

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 838K/Pid/2018 TENTANG PENIPUAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

MHD FAKHRI

NIM:12020712221

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

2024 M / 1446 H



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 10 Juli 2024

No. : Nota Dinas
Lamp. :
Hal. : Pengajuan Skripsi
Sdr. :

Mhd. Fakhri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Mhd. Fakhri yang berjudul **“DASAR PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 838K/Pid/2018 TENTANG PENIPUAN”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H

Syafrinaldi, S.H., M.A

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Stempel Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Dasar Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 838K/Pid/2018 Tentang Penipuan**, yang ditulis oleh:

Nama : Mhd Fakhri
 NIM : 12020712221
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
 Roni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji I
 Dr. Abu Samah, M.H

Penguji II
 Asril, S.H.I., M.H

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mhd Fakhri
 NIM : 12020712221
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bukittinggi / 28 Desember 2001
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi:

“Dasar Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 838K/Pid/2018 Tentang Penipuan”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan



Mhd Fakhri

Mhd Fakhri
NIM. 12020712221

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruhnya atau sebagian karya tulis tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini ditulis dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 838K/Pid/2018 TENTANG PENIPUAN”** dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Almarhum Ayahanda Muslim, Ibunda Zelita, Adik Hendri Dwi Putra, Adik Fitri Ailsa Az-zuhra yang telah memberikan motivasi, semangat, dan membantu selama perkuliahan hingga penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini, terimakasih Papa dan Mama atas doa, restu dan ridho nya.

2. Bapak Prof. Hairunas Rajab, M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Uin Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH. dan Sekretaris Jurusan Ibuk Dr. Febri Handayani, S.HI, SH., MH. serta staf jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Ibuk Dr. Febri Handayani, S.HI, SH., MH. dan Bapak Syafrinaldi SH., MA. selaku Pembimbing Materi dan Metodologi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak Rudiadi SH, MH. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
8. Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan izin dan informasi kepada penulis dalam melakukan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Terima kasih kepada teman-teman yaitu Ihsan, Fatwa, Shulhi dan Nopal yang telah memberikan dukungan, masukan dan motivasinya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekan baru, 11 juni 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Batasan Masalah 7

 C. Rumusan Masalah 7

 D. Tujuan dan Manfaat penelitian 7

BAB II KERANGKA TEORETIS 9

 A. Kerangka Teori 9

 1. Teori Pidana 9

 2. Tinjauan umum tentang penipuan 19

 3. Teori dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana 23

 B. Duduk perkara 26

 C. Penelitian Terdahulu 27

BAB III METODE PENELITIAN 32

 A. Jenis Penelitian 32

 B. Pendekatan Penelitian 33

 C. Bahan hukum 33

 D. Teknik pengumpulan data 34

 E. Analisis data 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Dasar pertimbangan hukum terhadap putusan mahkamah agung nomor 838K/Pid/2018 tentang penipuan.....	36
B. Akibat hukum terhadap pelaku penipuan pada putusan nomor 838K/Pid/2018 tentang penipuan	49
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam kehidupan setiap masyarakat.¹ Tindak pidana adalah perilaku manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.²

Hukum pidana sering digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, khususnya masalah kejahatan. Salah satu tindak pidana yang paling umum adalah penipuan. Memang penipuan tidak sulit dilakukan, hanya dengan menggunakan kemampuan untuk meyakinkan orang lain melalui serangkaian pernyataan palsu atau fiktif. Penipuan adalah kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti luas tindak pidana ini sering disebut dengan *bedrog*. Penipuan merupakan tindak pidana terhadap harta benda sebagaimana dimaksud dalam Buku II KUHP bab XXV.

¹ Yopy Ariansyah and M. Zen Abdullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus Cv. Nur Asrof Sejahtera)," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 201, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.288>.

² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Revisi 2* (Bandung: Sinar Baru, 2000).h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindak pidana penipuan pada dasarnya diatur dalam Pasal 378 KUHP, maka diatur sebagai berikut:

*“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.*³

Berdasarkan rumusan Pasal 378 KUHP tersebut di atas, pasal tersebut mempunyai banyak faktor antara lain faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif meliputi faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatannya berupa membujuknya dengan serangkaian kebohongan untuk menyerahkan suatu benda atau dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan membawa, menyimpan atau menyembunyikan benda tersebut.

Selanjutnya, faktor subjektif yang berkaitan dengan pelaku atau orang yang erat kaitannya dengan niat tersebut antara lain apakah orang tersebut mengetahui atau mempunyai alasan untuk mencurigai bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *“Strafbaarfeit”*. Biasanya tindak pidana selalu dikaitkan dengan delik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tentang Tindak Pidana.⁴

³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).h. 47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan bila perbuatan itu dilakukan atau diabaikan, orang yang melakukan atau mengabaikan itu akan dikenakan hukuman pidana.⁵ Dalam tindak pidana penipuan, terdapat banyak macam cara untuk menggaet korban yang dilakukan oleh pelaku. Salah satunya dengan cara menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya serta membuat korban percaya karna maksud untuk menguntungkan diri sendiri.

Adapun perkara tindak pidana penipuan sebagaimana yang hendak diteliti yaitu dalam putusan kasasi nomor 838K/Pid/2018. Dalam putusan ini, terdakwa yang bernama ANITA Alias ITA Bin DULOH melakukan tindak pidana penipuan kepada para warga calon penerima ganti rugi pelaksanaan proyek pembangunan jalan tol bocimi. Pada tahun 2015 terdapat sosialisasi dari P2T (Pelayanan perizinan terpadu) Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor di kantor desa watesjaya kecamatan cigombong kabupaten bogor yang dihadiri oleh para warga calon penerima ganti rugi.

Terdakwa ingin membantu para warga dalam pengurusan ganti rugi diluar tugas dan fungsi sebagai staff desa dengan mengatakan kepada para warga calon penerima ganti rugi bahwa terdakwa merupakan koordinator lapangan (korlap) dari pihak desa watesjaya yang akan mengurus proses pembayaran biaya ganti rugi dari pihak pelaksana proyek pembangunan tol bocimi, dimana terdakwa meminta bagian

⁵ Soesilo.R, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus* (Bogor: Politea, 2002).h. 181.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

10% dari jumlah keseluruhan total uang yang akan diterima oleh warga yang terkena proyek tol bocimi, kemudian terdakwa juga mengatakan kepada warga "mau urus sendiri atau diurus sama korlap, karena apabila ada pengurusan sendiri oleh warga maka akan susah mengurus surat ke pihak PJKA (Perusahaan jalan kereta api), pihak desa, pihak kecamatan, tapi kalau diurus oleh korlap maka harus dipotong 10% untuk biaya administrasi dan untuk korlap, tapi nanti sudah terima bersih saja". Karna melihat terdakwa yang merupakan staff kantor desa para wargapun percaya dengan kata-kata terdakwa dan menyerahkan dokumen / surat-surat serta mentransfer uang dengan jumlah sepuluh persen dari hasil yang diterima warga kepada terdakwa.

Selanjutnya warga desa watesjaya yang menerima ganti rugi mengetahui bahwa tidak ada biaya pengurusan pembayaran uang ganti rugi kepada warga yang terkena pembebasan lahan untuk proyek pembangunan jalan tol bocimi dan tidak pernah ada korlap dalam poses pembayaran ganti rugi tersebut, sehingga para warga merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa kemudian para warga melaporkan kepada pihak Kepolisian dengan total kerugian seluruh korban sebesar Rp. 169.870.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa menjalani sidang di pengadilan dan pertimbangan oleh majelis hakim maka terdakwa dikenakan sanksi pidana selama 10 (sepuluh) bulan.⁶

⁶ Putusan nomor 499/Pid.B/2017/PN.Cbi, artikel dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, Diakses pada 12 januari 2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian penuntut umum telah mengajukan banding di hadapan panitera untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di kepaniteraan pengadilan negeri cibinong. Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. Setelah majelis hakim pengadilan tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan pengadilan negeri cibinong kemudian mengubah putusan pengadilan negeri cibinong nomor 499/PID.B/2017PN.Cbi sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan menimbang bahwasanya hukuman yang dijatuhkan majelis hakim pengadilan negeri cibinong terlalu ringan sehingga tidak akan menimbulkan rasa jera bagi terdakwa serta tidak dapat menimbulkan dampak pencegahan bagi warga masyarakat pada umumnya.⁷

Kemudian terdakwa mengajukan permohonan kasasi dan mahkamah agung telah membaca putusan pengadilan tinggi jawa barat nomor 39/PID/2018/PT.BDG dengan menerima permintaan banding dari penuntut umum. Setelah itu, mahkamah agung berpendapat Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya. Selanjutnya berdasarkan

⁷ Putusan nomor 39/PID/2018/PT.BDG, artikel dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 12 januari 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, terungkaplah fakta di persidangan dan pertimbangan oleh majelis hakim ternyata putusan *judex facti* didalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang maka permohonan kasasi terdakwa dinyatakan ditolak.

Selanjutnya telah terjadi perbedaan pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan (*dissenting opinion*) dalam musyawarah majelis hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., yaitu; Bahwa *Judex Facti* tidak tepat dan tidak benar dalam menerapkan hukum dan telah memutus perkara Terdakwa dengan pertimbangan yang tidak tepat dan tidak benar karena berdasarkan fakta hukum yang muncul di persidangan.⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi ini dengan judul “DASAR PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 838K/Pid/2018 TENTANG PENIPUAN”.

⁸ Putusan nomor 838K/Pid/2018, artikel dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 12 januari 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tentang dasar pertimbangan hukum terhadap putusan mahkamah agung nomor 838K/Pid/2018 tentang penipuan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum terhadap putusan mahkamah agung nomor 838K/Pid/2018 tentang penipuan?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaku penipuan pada putusan nomor 838K/Pid/2018 tentang penipuan ?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum terhadap putusan mahkamah agung nomor 838K/Pid/2018 tentang penipuan.
- 2) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku penipuan pada putusan nomor 838K/Pid/2018 tentang penipuan.

2. Manfaat penelitian

- 1) Secara teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang

berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang terjadi di desa wates jaya.

2) Secara praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas pokoknya masing-masing dalam bidang penegakan hukum pidana yang perkembangannya semakin kompleks pada saat ini. Selain itu diharapkan bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana di masa-masa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Kerangka Teori

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁹ Kerangka teoretis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹⁰

a. Teori Absolut atau teori pembalasan

Teori absolut adalah salah satu teori dalam filsafat hukum pidana yang berfokus pada tujuan pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti pencegahan, rehabilitasi, atau efek jera. Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar kebenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan

⁹ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986).h. 101.

¹⁰ Utrecht. E, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958).h. 157.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Johanes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*,¹¹ bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.¹²

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu

¹¹ Barda Arief Nawawi dan Muladi, *Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumnus, 1992),h. 11.

¹² Hamzah Andi, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993),h. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.¹³

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosakan rasa keadilan.¹⁴

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu

¹³ Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).h. 31.

¹⁴ Sahetapy J.E., *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana* (Bandung: Alumni, 1979).h. 149.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali. Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Cristiansen, yaitu:¹⁵

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat
- e. Pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Dilihat dari sejarahnya mungkin teori ini dipandang tepat pada zamannya.

Akan tetapi dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin beradab, maka sulit untuk menjelaskan bahwa seseorang dipidana hanya karena orang telah melakukan kejahatan. Meskipun rasa dendam ada pada setiap diri manusia dan kelompok masyarakat, akan tetapi pemikiran yang rasional jelas tidak bijak untuk mengikuti tuntutan balas dendam. Justru tugas pemikir untuk mengarahkan perasaan dendam pada tindakan yang lebih bermartabat dan bermanfaat.

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia (UU No. 22 Tahun 2022). Begitu juga

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit*, h. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan konsep yang dibangun dalam KUHP baru, yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan, bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia”.¹⁶

b. Teori Relatif atau teori tujuan

Teori relatif adalah salah satu teori yang berpendapat bahwa tujuan utama dari pemberian hukuman adalah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, atau perlindungan masyarakat. Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :¹⁷

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*)
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdadaad onstane maatschappelijke nadeel*)
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*)
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*)
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdadaad*).

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa

¹⁶ Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 52.

¹⁷Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).h. 12.



Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁸

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Menurut Jeremy Bantham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan tujuan dari pidana adalah:¹⁹

1. Mencegah semua pelanggaran
2. Mencegah pelanggaran yang paling jahat
3. Menekan kejahatan
4. Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit*, h. 16.

¹⁹ *Ibid.*, h. 30-31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam teori relatif ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori pencegahan (*preventive theory*), yang meliputi pencegahan umum (*generale preventive*) dan juga pencegahan khusus (*special preventive*), Pencegahan umum sendiri ditujukan kepada masyarakat luas, sedangkan pencegahan khusus ditujukan kepada pelaku kejahatan yang mana bertujuan agar tidak mengulangi kejahatan.
- 2) Memperbaiki penjahat (*Verbetering van dader*), dengan cara menjatuhkan hukuman pidana dan juga memberikan pembelajaran atau pendidikan selama menjadi tahanan atau selama didalam rutan atau lapas.²⁰

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah pendekatan yang mengintegrasikan tujuan pembalasan yang setimpal dari teori absolut dengan tujuan pencegahan dan rehabilitasi dari teori relatif, sehingga hukuman diberikan untuk menegakkan keadilan sekaligus memperbaiki perilaku pelaku dan melindungi masyarakat. Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu.²¹

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam

²⁰ Evritadewi Ayu, *Modul Hukum Pidana* (Tanjung Pinang: UMRAH Press, 2020).h. 8.

²¹ Koeswadji, *Op.cit*, h. 11-12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.

2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Teori integratif yang menitik beratkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori integratif yang menitik beratkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- 3) Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.²²

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengenai tujuan pemidanaan diatur dalam Pasal 51 dan pasal 52, yaitu:

a. Pemidanaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat dan
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.²³

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku tindak pidana sekaligus

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit*, h. 22.

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai upaya preventif terhadap terjadinya tindak pidana serupa, orang yang melakukan tindak pidana akan menerima sanksi pidana. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.²⁴ sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.²⁵

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;

²⁴ Andrisman Tri, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Unila, 2009).h. 8.

²⁵ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).h. 81.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.(UU No.20/1946)

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

2. Tinjauan umum tentang penipuan

a. Pengertian penipuan

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.²⁶

Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-

²⁶ S. Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 2009).h. 364.



unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut:²⁷

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:²⁸

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”

b. Unsur-unsur penipuan

Di dalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni ²⁹ :

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat

²⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).h. 201.

²⁸ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2000).h. 396-397.

²⁹ Soerodibroto R. Soenarto, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).h. 241.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang). Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:
 - a. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nempaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.
 - b. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

d. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa³⁰ :

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”.

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya

Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa³¹ :

“Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

³⁰ *Ibid.*, h. 245.

³¹ *Ibid.*, h. 242.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teori dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini ?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan ?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan ?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini ?³²

Putusan hakim dengan pertimbangan tersebut maka diharapkan meminimalisasi putusan yang menjadi batal demi hukum. Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Praktiknya walaupun telah bertitik tolak

³² Mulyadi Lilik, *Kekuasaan Kehakiman* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007).h. 119.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dari sifat/sikap seorang hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan, rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan.

Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan tentang berat ringannya penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang diperdapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah tangga, dan tingkat pendidikan terdakwa atau terpidana.

Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil penelusuran riwayat hidup terdakwa, yayasan tempat terdakwa pernah dirawat, teman dekat terdakwa, lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya. Tidak kalah penting perlu diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau memperoleh kepuasan batin dan sebagainya. Atau apakah karena dorongan sosial ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran terdakwa. Juga perlu diperhatikan laporan pejabat tempat terdakwa ditahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang sikap dan perilakunya selama berada dalam tahanan. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pembedaan.³³

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Maksudnya hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Putusan hakim harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

(a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).

2) Pertimbangan filosofis

Maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pembedaan adalah pembinaan

³³ *Ibid.*, h. 120-121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan sosiologis

Maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.³⁴

B. Duduk perkara

Berawal pada tahun 2015 terdapat sosialisasi dari P2T (Pelayanan perizinan terpadu) kantor pertanahan kabupaten bogor di kantor desa watesjaya yang di hadiri oleh para warga calon penerima ganti rugi pelaksanaan proyek pembangunan tol bocimi. Terdakwa ingin membantu para warga calon penerima ganti rugi diluar tugas dan fungsi sebagai staff desa watesjaya dengan mengaku sebagai koordinator lapangan (korlap) kepada para warga. Terdakwa juga mengatakan kepada warga mau diurus sendiri atau diurus sama korlap karna jika diurus sendiri maka akan susah untuk mengurus surat ke pihak PJKA (Perusahaan jalan kereta api), pihak desa, pihak kecamatan tapi kalo diurus oleh korlap maka tinggal terima bersih saja dengan potongan 10 % dari hasil yang diterima para warga.

Terdakwa meyakinkan para warga jika diurus sendiri maka prosesnya panjang karna melihat terdakwa merupakan seorang staff desa para wargapun percaya akan kata-kata terdakwa dan setelah menyerahkan surat / dokumen kepada terdakwa para

³⁴ Sudarto, *Kapita Selektia Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986).h. 67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Warga calon penerima ganti rugi juga mentransfer sebanyak 10 % dari hasil yang diterima. Setelah para warga menerima uang ganti rugi tersebut akhirnya para warga mengetahui bahwa tidak ada biaya pengurusan pembayaran uang ganti rugi kepada warga yang terkena pembebasan lahan untuk proyek pembangunan jalan tol bocimi dan tidak pernah ada korlap dalam poses pembayaran ganti rugi tersebut.

Para warga merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa kemudian melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian dengan total kerugian seluruh korban penerima ganti rugi pembangunan tol bocimi sebesar Rp. 169.870.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).³⁵

C. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan telaah terhadap berbagai referensi pustaka yang telah digunakan seperti dari buku, karya tulis ilmiah, maupun sumber online. Lalu ditemukan beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Diantaranya yaitu:

1. Muzaki Adi Nugroho, (2021) *TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN DI KOTA SEMARANG*.
(Studi Kasus Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Smg).

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu berfokus membahas penerapan hukum pidana materil

³⁵ Putusan nomor 499/Pid.B/2017/PN.Cbi, artikel dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, Diakses pada 12 januari 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap tindak pidana penipuan dalam putusan nomor 495/Pid.B/2021/PN Smg dan pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan nomor 495/Pid.B/2021/PN Smg dengan pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis sedangkan penelitian penulis berfokus membahas dasar pertimbangan hukum terhadap putusan mahkamah agung nomor 838K/Pid/2018 tentang penipuan dan akibat hukum terhadap pelaku penipuan dalam putusan nomor 838K/Pid/2018 tentang penipuan dengan pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Adapun persamaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis ialah sama-sama berfokus pada putusan hakim tentang tindak pidana penipuan.³⁶

2. Dwi Berlian Permata Putri, (2019) *TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PERDUKUNAN (Studi Putusan Hakim)*.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu berfokus pada pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan sedangkan penelitian penulis berfokus membahas dasar pertimbangan hukum terhadap putusan mahkamah agung nomor 838K/Pid/2018 tentang penipuan dan akibat hukum terhadap pelaku penipuan

³⁶ Muzaki Adi Nugroho, "Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penipuan di Kota Semarang: Unissula Repository", (Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung, 2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

dalam putusan nomor 838K/Pid/2018 tentang penipuan. Adapun persamaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis ialah sama-sama berfokus pada tindak pidana penipuan dengan pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif.³⁷

3. MUHAMMAD RIZAL JUNIYANTO, (2023) *TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DI KOTA SEMARANG* (Studi Kasus Putusan Nomor 724/Pid.B/2020/PN.Smg).

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu berfokus membahas penerapan hukum tindak pidana penipuan investasi di kota semarang dalam perkara putusan pengadilan nomor 724/Pid.B/2020/PN.Smg dan kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam memutus perkara Nomor 724/Pid.B/2020/PN.Smg dengan pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis sedangkan penelitian penulis berfokus membahas dasar pertimbangan hukum terhadap putusan mahkamah agung nomor 838K/Pid/2018 tentang penipuan dan akibat hukum terhadap pelaku penipuan dalam putusan nomor 838K/Pid/2018 tentang penipuan dengan pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Adapun persamaan penelitian

³⁷ Dwi Berlian Permata Putri, "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Perdukunan: repository.unsri.ac.id", (Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdahulu dan penelitian penulis ialah sama-sama berfokus pada putusan hakim tentang tindak pidana penipuan.³⁸

4. MUHAMMAD TASWIN TAHIR, (2022) *TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI YANG MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus Putusan Nomor 10/PID/2021/PT Mks)*.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu berfokus membahas kedudukan yurisprudensi sebagai pertimbangan hukum hakim disemua tingkat pengadilan dalam hukum acara pidana dan pertimbangan hukum pengadilan tinggi makassar dalam putusan nomor 10/Pid/2021/PN Mks tentang pidana penipuan dengan pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif sedangkan penelitian penulis berfokus membahas dasar pertimbangan hukum terhadap putusan mahkamah agung nomor 838K/Pid/2018 tentang penipuan dan akibat hukum terhadap pelaku penipuan dalam putusan nomor 838K/Pid/2018 tentang penipuan dengan pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Adapun persamaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis ialah sama-sama berfokus pada putusan hakim tentang tindak pidana penipuan.³⁹

³⁸ Muhammad Rizal Juniyanto, “*Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penipuan Investasi di Kota Semarang: Unissula Repository*”, (Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

³⁹ Muhammad Taswin Tahir, “*Tinjauan Yuridis Atas Putusan Pengadilan Tinggi Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tentang Tindak Pidana Penipuan: Repository.unhas.ac.id*”, (Skripsi: Universitas Hasanudin, 2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. ANDI NURSATANGGI M, (2015) *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING) PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus Putusan No. 337/Pid.B/2011/PN.Mks)*.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu berfokus membahas dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri makassar dalam memutus lepas Ir. Frans Tunggono dan Jhon Lucman dan perbandingan putusan lepas majelis hakim pengadilan negeri makassar No. 337/Pid.B/2011/PN.Mks dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim mahkamah agung No. 871K/Pid/2012 dengan pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis empiris sedangkan penelitian penulis berfokus membahas dasar pertimbangan hukum terhadap putusan mahkamah agung nomor 838K/Pid/2018 tentang penipuan dan akibat hukum terhadap pelaku penipuan dalam putusan nomor 838K/Pid/2018 tentang penipuan dengan pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Adapun persamaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis ialah sama-sama berfokus pada putusan hakim tentang tindak pidana penipuan.⁴⁰

⁴⁰ Andi Nursatangi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging)) Pada Tindak Pidana Penipuan: Repository.unhas.ac.id", (Skripsi: Universitas Hasanudin, 2015).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan tipe penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk mengemukakan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik ilmu hukum.⁴¹

Pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (bahan hukum sekunder) yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian jenis ini yang disebut legal research. Dalam penelitian ini penulis mengacu kepada jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian normatif dapat diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti pada saat sekarang berdasar pada fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁴²

⁴¹ Erlies Septiana Nurbani dan Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta CV, 2013).h. 12.

⁴² Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Jakarta, 1984).h. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada kajian ilmu hukum. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.⁴³

C. Bahan hukum

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat berupa peraturan perundang-undangan dengan objek kajian.⁴⁴

Yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Putusan nomor 499/Pid.B/2017/PN.Cbi
- e. Putusan nomor 39/PID/2018/ PT.BDG,
- f. Putusan nomor 838 K/PID/2018

⁴³ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986).h. 32.

⁴⁴ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007).h. 11,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh penelitian dengan menelusuri literature-literatur dan peraturan perundang-undangan, tulisan ilmiah, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.⁴⁵
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus dan ensiklopedia.⁴⁶

D. Teknik pengumpulan data

Bahan yang telah dikumpulkan dengan melalui data kepustakaan, menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, membaca buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam pengumpulan bahan tersebut diperoleh dari semua bahan yang agar dapat ditarik kesimpulan sehingga permasalahan yang diteliti dapat terjawab.⁴⁷

E. Analisis data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif,

⁴⁵ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).h. 106.

⁴⁶ *Ibid.*, h.106

⁴⁷ Sugono Bambang, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012).h. 112-

yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah yang penulis jawab dan uraikan dalam pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum terhadap putusan mahkamah agung nomor 838K/Pid/2018 tentang penipuan yaitu hakim mahkamah agung dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis namun dilihat dari segi pandang yuridis adanya hakim yang berbeda pendapat dalam menjatuhkan putusan (*dissenting opinion*) hal ini disebabkan karna fakta hukum yang muncul di persidangan. Dalam pasal 30 ayat (2) dan (3) undang-undang nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.yang menyatakan bahwa terjadi perbedaan pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan (*dissenting opinion*) dan tidak tercapai mufakat bulat dalam proses pengambilan putusan, maka putusan diambil dengan suara terbanyak dan *dissenting opinion* hakim disatukan dalam putusan.
2. Akibat hukum terhadap pelaku penipuan pada putusan nomor 838K/Pid/2018 tentang penipuan yaitu berdasarkan fakta hukum yang muncul di persidangan terdakwa terbukti secara sah melawan hukum sekalipun terdapat *dissenting opinion* tetapi terdakwa terbukti bersalah dan dikenakan sanksi pidana selama satu tahun penjara. sanksi pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan dapat menimbulkan rasa penyesalan kepada diri terdakwa yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku terdakwa karna tujuan pemidanaan yaitu mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat dan Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana serta Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

B. Saran

Berdasarkan pada temuan dari penelitian yang penulis buat, maka perlu penulis sampaikan saran-saran terhadap permasalahan tersebut:

1. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya hakim dalam menentukan setiap putusan pengadilan bersikap adil dan bijaksana, senantiasa menggunakan pemikiran-pemikiran serta analisa yang cermat, tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan agar tercipta produk-produk hukum yang berkualitas dan menjunjung tinggi rasa keadilan dalam masyarakat.
2. Dalam menjatuhkan pidana terhadap suatu perkara diharapkan selalu berpegang teguh pada rasa keadilan di masyarakat dan hukuman di anggap sebagai penjara agar di masa yang akan datang terpidana memperbaiki hidupnya dan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama atau sejenisnya demi tercapainya ketentraman dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ali Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Andrisman Tri. *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila, 2009.
- Arto Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Barda Arief Nawawi dan Muladi. *Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Chazawi Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Dirdjosisworo Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010.
- Erlies Septiana Nurbani dan Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta CV, 2013.
- Evritadewi Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: UMRAH Press, 2020.
- Hamidi Jazim. *Revolusi Hukum Indonesia; Makna Kedudukan Dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006.
- Hamzah Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- . *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Harahap M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. *Pedoman Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Kemenkumham, 2020.
- Koeswadji. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Pidana. Cetakan I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Revisi 2*. Bandung: Sinar Baru, 2000.

Lubis M.Solly. *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan*. Bandung: CV Mandar Maju, 1989.

M.Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading, 1975.

Manan Bagir. *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.co, 1992.

———. *Dissenting Opinion Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jakarta: Varia Peradilan, 2014.

Mappiasse Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015.

Mas Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.

Moeljatno. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2008.

Mulyadi Lilik. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.

Mustofa Suyuthi Wildan. *“Kode Etik Hakim.”* Kedua. Jakarta: Prenadamedia group, 2013.

Poernomo Bambang. *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara, 1982.

R. Soenarto, Soerodibroto. *KUHP & KUHP*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

R. Sugandhi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 2000.

Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Rimdan. *“kekuasaan Kehakiman.”* Jakarta: Prenadamedia group, 2012.

S. Ananda. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika, 2009.

Sahetapy J.E. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung: Alumni, 1979.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Jakarta, 1984.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.

Soesilo.R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politea, 2002.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Sugono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Utrecht. E. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta, 1958.

Waluyo Bambang. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

B. Jurnal

Ariansyah, Yoppy, and M. Zen Abdullah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus Cv. Nur Asrof Sejahtera)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 201. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.288>.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan perundang-undangan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

Peraturan perundang-undangan Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Website

Putusan nomor 39/PID/2018/ PT.BDG, Artikel diakses pada 12 Januari 2024 dari file <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>

Putusan nomor 499/Pid.B/2017/PN.Cbi, Artikel diakses pada 12 Januari 2024 dari file <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>

Putusan nomor 838K/Pid/2018, Artikel diakses pada 12 Januari 2024 dari file <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>

Zeta, "Pertimbangan sosiologis dalam putusan pengadilan, artikel dari setaaja.blogspot.com. Diakses pada 1 Juni 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Dasar Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 838K/Pid/2018 Tentang Penipuan**, yang ditulis oleh:

Nama : Mhd Fakhri-
 NIM : 12020712221
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Oktober 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar)
 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
 Roni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji I
 Dr. Abu Samah, M.H

Penguji II
 Asril, S.H.I., M.H

Mengetahui
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.

NIP. 19711006 200212 1 003



RIWAYAT HIDUP PENULIS



MHD FAKHRI, lahir di Bukittinggi pada tanggal 28 Desember 2001, Anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Almarhum Ayahanda Muslim dan Ibunda Zelita. Penulis menempuh Pendidikan dimulai dari SDN 15 Koto Tengah (lulus tahun 2014), melanjutkan ke SMPN 1 Tilatang Kamang (lulus tahun 2017), kemudian melanjutkan ke SMAN 1 Tilatang Kamang (lulus tahun 2020) dan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada program studi Ilmu hukum serta diterima melalui jalur SBMPTN.

Penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Tenggayun, kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Kemudian penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar serta berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 838K/Pid/2018 TENTANG PENIPUAN”** dibawah bimbingan Dr. Febri Handayani, S.HI, SH., MH. dan Bapak Syafrinaldi SH., MA. Penulis menyelesaikan studi selama 4 tahun 1 bulan yang dinyatakan LULUS pada 29 oktober 2024 dengan IPK 3,54 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.